



KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGADAAN BARANG & JASA
NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI PASAR BARU,

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

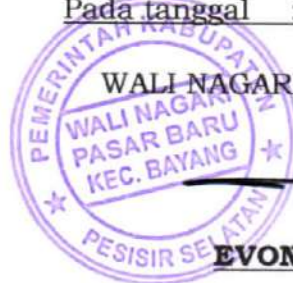
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemeriksa Barang Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2020
- KEDUA : Tim Pemeriksa Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban melaksanakan tugas :
- a. Melakukan pemeriksaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Wali Nagari;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : 2 Januari 2020



WALI NAGARI PASAR BARU

EVON RIADI

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Bayang di Pasar Baru;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari di Pasar Baru;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Batuatas Barat

Nomor : 17 TAHUN 2020

Tanggal : 2 Januari 2020

Tentang : **Penetapan Tim Pengadaan Barang & Jasa Nagari Pasar Baru
Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2020.**

**DAFTAR SUSUNAN
TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA
NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MIMIK TANJUNG	Ketua LPMN	KETUA
2	MULYA MASRIALDI	Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan	SEKRETARIS
3	EDRAWATI	Kepala Kampung Lubuk Kumpai	ANGGOTA

WALI NAGARI PASAR BARU

